



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
PUSKESMAS PONCOWARNO**



Jl. Raya Pencil Km 4 Poncowarno Kebumen, Telp.(0287)6651585  
Kebumen 54352

Email poncowarno.puskesmas@yahoo.com

Website <https://puskesmasponcowarno.kebumenkab.go.id>

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
UKM PENGEMBANGAN PELAYANAN UPAYA KESEHATAN KERJA**

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Produk Pelayanan	a. Pengukuran tekanan darah, penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan dan lingkar perut; b. Deteksi dini : Penyakit tidak menular, penyakit menular langsung pada pekerja dan Penyakit Akibat Kerja; c. Pelayanan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K); d. Pelayanan Pertolongan Pertama padaa Penyakit (P3P); e. Penyuluhan kesehatan kerja;
2.	Persyaratan Pelayanan	Persyaratan pelayanan Upaya Kesehatan Kerja diberikan kepada pekerja yang telah menjadi anggota Pos UKK di Wilayah Kerja Puskesmas Poncowarno
3.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; b. Peraturan Pemerintah No.88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja c. Peraturan Presiden No.7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja; d. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.100 Tahun 2015 tentang Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi; e. Peraturan Menteri Kesehatan No.56 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Akibat Kerja;
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Alur Pelayanan Pos UKK : Setiap tenaga Kesehatan yang berkunjung ke Pos UKK melakukan skrining pasien, jika ada pekerja yang sakit dengan keluhan langsung dirujuk ke Puskesmas untuk pemeriksaan lanjut.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	Setiap bulan dilakukan kunjungan/ pemeriksaan 1 bulan 1 kali.
6.	Biaya/Tarif	Tidak Ada Tarif
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran, Instagram (@poncowarno_puskesmas), no whatsapp (085600009595), atau aduan langsung. b. Petugas mencatat semua pengaduan.

		<p>c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan, dirapatkan bersama tim mutu dan kepala Puskesmas untuk menemukan solusi permasalahan aduan.</p> <p>d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/ No Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan/ papan pengumuman puskesmas.</p>
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<p>a. Meja;</p> <p>b. Kursi;</p> <p>c. Alat tulis dan buku;</p> <p>d. Laptop dan proyektor;</p> <p>e. Media KIE;</p> <p>f. Timbangan badan;</p> <p>g. Alat ukur tinggi badan;</p> <p>h. Tensimeter digital;</p> <p>i. Alat ukur lingkaran perut;</p> <p>j. P3K kit;</p> <p>k. Obat bebas;</p> <p>l. Contoh APD sesuai dengan jenis pekerja.</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	Perawat (Minimal D3 Keperawatan) Surveilans ( S1 Epidemiologi ) Promosi Kesehatan (S-1 Kesehatan Masyarakat)
10.	Pelaksana	1 Perawat/1 Epidemiologi/1 Promkes
11.	Jaminan Pelayanan	Peserta mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompoten.
12.	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Puskesmas</p> <p>b. Tim Mutu Puskesmas</p> <p>c. Tim Audit Internal Puskesmas</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Pelayanan Kinerja Puskesmas</p> <p>2. Lokakarya Mini Bulanan</p> <p>3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p>

Ditetapkan di : Kebumen  
Pada tanggal : 2 Januari 2024



KEPALA  
PUSKESMAS PONCOWARNO,

ENDRA TRIPRAKOSA